



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT KERJA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Unit Kerja Khusus secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Unit Kerja Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT KERJA KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Wakil Rektor adalah perangkat Rektor UI yang membantu Rektor dalam menyelenggarakan dan mengelola UI.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan atau departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
6. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi, dan/atau inter atau trans disiplin pada jenjang Magister dan Doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
7. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
8. Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program diploma.
9. Direktur Program Pendidikan Vokasi adalah pimpinan Program Pendidikan Vokasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi.
10. Unit Kerja adalah satuan kerja yang merupakan perangkat Rektor yang menjalankan suatu fungsi, tugas, kewajiban dan/atau program dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
11. Unit Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat UKK adalah lembaga penunjang kegiatan tridharma yang dibentuk oleh UI dan merupakan bagian perangkat Rektor yang menjalankan suatu fungsi, tugas, kewajiban dan/atau program dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
12. Pimpinan UKK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas UKK yang bersangkutan.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah penjabaran rencana pengembangan jangka panjang yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi yang akan ditempuh serta program yang akan dilaksanakan UI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran Renstra yang disusun setiap tahun dengan memperhatikan evaluasi dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

15. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana kerja anggaran pendapatan dan rencana kerja anggaran belanja, yang disusun setiap tahun dan merupakan dasar pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan pada RKT yang merupakan penjabaran dari Renstra.
16. Dana Alokasi Universitas untuk selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah uang atau biaya yang harus dibayarkan oleh UKK yang dibentuk sebagai unsur pelaksana pelayanan umum atau teknis kepada UI atas setiap pendapatan baik yang berasal dari internal maupun eksternal UI.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) UKK dibentuk sebagai:
  - a. unsur pelaksana pelayanan umum atau teknis; atau
  - b. unsur pelaksana kegiatan komersial dan pengembangan.
- (2) UKK sebagai unsur pelaksana pelayanan umum atau teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. UKK pelayanan dan pengabdian masyarakat;
  - b. UKK rumah sakit pendidikan;
  - c. UKK pengelola investasi;
  - d. UKK science techno park; dan
  - e. UKK lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) UKK sebagai unsur pelaksana komersial dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. UKK usaha komersial; dan
  - b. UKK lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi pengelolaan keuangan pada UKK unsur pelaksana pelayanan umum atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (2) Pengelolaan keuangan pada UKK unsur pelaksana kegiatan komersial dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tunduk pada undang-undang mengenai perseroan terbatas dan anggaran dasar perseroan.
- (3) Pengelolaan keuangan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kekayaan UI yang dipisahkan dilakukan dengan praktik bisnis yang sehat dan tata kelola keuangan perusahaan yang baik.

BAB III  
TARIF LAYANAN

Pasal 4

- (1) UKK dapat memungut biaya sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan kepada UI ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil pengelolaan investasi.

BAB IV  
PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT KERJA KHUSUS

Bagian Kesatu  
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 5

- (1) UKK menyusun rencana bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Renstra UI dan/atau Renstra Fakultas, Sekolah, Program Pendidikan Vokasi, atau Unit Kerja terkait.
- (2) UKK menyusun RKT dan RKA dengan mengacu pada rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RKT dan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja.

Pasal 6

- (1) UKK menyusun RKT dan RKA berdasarkan target kinerja yang ditetapkan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah, atau Direktur Program Pendidikan Vokasi.
- (2) Dalam hal UKK tidak memiliki dewan pengawas:
  - a. usulan RKA dibahas dengan pimpinan Unit Kerja yang berwenang untuk UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang berada di bawah Pusat Administrasi Universitas (PAU); atau
  - b. usulan RKA dibahas dengan Dekan, Direktur Sekolah, atau Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang berada di bawah Fakultas, Sekolah, atau Program Pendidikan Vokasi.
- (3) RKA UKK sebagai bagian dari RKA UI.

Bagian Kedua  
Pendapatan, Pengeluaran, dan Standar Biaya

Pasal 7

- (1) Pendapatan UKK berasal dari setiap penerimaan perikatan kerja sama dan hibah, bantuan, atau donasi dari pihak eksternal UI serta pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Hibah, bantuan, atau donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. hibah, bantuan, atau donasi terikat; dan
  - b. hibah, bantuan, atau donasi tidak terikat.
- (3) Hibah, bantuan, atau donasi terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan UKK yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan atau tujuan hibah, bantuan, atau donasi.
- (4) Pendapatan yang berasal dari hibah, bantuan, atau donasi dapat berupa uang rupiah, valuta asing, atau natura.
- (5) Hibah, bantuan, atau donasi yang berupa natura harus disertai rincian aset yang diterima yang diklasifikasikan sesuai bagan akun standar UI dan nilai rupiah atau valuta asing untuk setiap aset.
- (6) Hibah, bantuan, atau donasi yang berupa natura harus dibuatkan berita acara serah terima sebagai dasar pencatatan ke dalam laporan keuangan UI.
- (7) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memuat nilai hibah, bantuan, atau donasi yang berupa natura.
- (8) Pendapatan UKK dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran UKK sesuai RKA.
- (9) Pendapatan UKK dilaporkan sebagai pendapatan UI.

Pasal 8

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kecuali berupa natura, diterima dalam rekening penerimaan atau rekening proyek UKK.
- (2) UKK memiliki rekening yang terdiri dari rekening penerimaan, rekening proyek, dan rekening pengeluaran.

- (3) Pembukaan dan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pimpinan UKK di bank umum setelah mendapat persetujuan dari Rektor.
- (4) UKK wajib melakukan koordinasi dengan Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan terkait pembukaan dan penutupan rekening.
- (5) Pencatatan pendapatan UKK dalam bentuk natura dilakukan sesuai dengan bagan akun standar UI.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal dibutuhkan rekening penerimaan lainnya untuk kebutuhan proyek tertentu dan atas dasar dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama, UKK diperbolehkan membuka rekening penerimaan tambahan yang disebut rekening proyek.
- (2) Rekening proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rekening *virtual account* sebagai upaya untuk meminimalisir risiko dengan tetap mempertimbangkan kemudahan operasional.
- (3) Pembukaan dan penutupan rekening proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rektor.
- (4) Rekening proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran yang terkait proyek dalam waktu terbatas.
- (5) Rekening proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditutup paling lambat 3 (tiga) bulan setelah proyek secara resmi berakhir.
- (6) UKK melaporkan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

#### Pasal 10

- (1) UKK membuka rekening pengeluaran, setiap penerimaan, dan proyek berbentuk rekening atas nama UKK dalam valuta rupiah dan apabila diperlukan dalam valuta asing.
- (2) Dalam hal tertentu, UKK dapat membuka rekening untuk menampung kebutuhan investasi sesuai ketentuan.

- (3) Ketentuan tentang pembukaan dan penutupan rekening penerimaan, rekening proyek, dan rekening pengeluaran secara *mutatis mutandis* berlaku bagi rekening untuk menampung kebutuhan investasi.

#### Pasal 11

- (1) Pengeluaran UKK terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya.
- (2) Pengelolaan pengeluaran UKK diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara pendapatan dengan jumlah pengeluaran dan mengikuti praktik bisnis yang sehat.
- (3) Pengeluaran UKK dilaporkan sebagai pengeluaran penelitian, inovasi, dan pelayanan masyarakat.
- (4) Pengeluaran UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. operasional, termasuk DAU sebesar 5% (lima persen) dari seluruh pendapatan UKK setelah dikurangi pajak sesuai peraturan perundang-undangan, tidak termasuk pendapatan bunga dari deposito dan tabungan, pendapatan jasa giro, dan pendapatan lain-lain non PPN;
  - b. pengembangan;
  - c. investasi; dan/atau
  - d. lain-lain.
- (5) Dalam hal tertentu, DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dikecualikan.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Fakultas, Sekolah, dan Program Pendidikan Vokasi dapat memungut DAU tambahan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari setiap pendapatan yang ditetapkan oleh Dekan, Direktur Sekolah, dan Direktur Program Pendidikan Vokasi.

#### Pasal 12

- (1) UKK menyusun standar biaya sendiri yang ditetapkan oleh kepala UKK.
- (2) Dalam hal UKK belum menyusun standar biaya, UKK mengikuti ketentuan standar biaya yang berlaku di UI.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Kas

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, UKK menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. merencanakan setiap penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. melakukan pembayaran;
  - e. memanfaatkan kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan; dan/ atau
  - f. mengelola kas operasional.
- (2) Pengelolaan kas UKK dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Sebagai bentuk pengawasan UI terhadap pengelolaan kas operasional di UKK, dilakukan *cash opname* paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 14

- (1) UKK mencatat atau membukukan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan UKK.
- (2) Piutang UKK dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan piutang UKK diatur dalam pedoman yang disahkan oleh kepala UKK.

Pasal 15

- (1) UKK dapat memiliki utang usaha sehubungan dengan kegiatan operasional UKK.

- (2) Utang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi utang usaha pada:
  - a. transaksi pembelian kepada rekanan (*vendor*);
  - b. UKK lain; atau
  - c. UI.

Utang usaha UKK dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha dan/atau pemenuhan kebutuhan modal kerja, UKK dapat melakukan transaksi pinjaman kepada:
  - a. sesama UKK; dan/atau
  - b. UI.
- (2) Transaksi pinjaman kepada UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pusat administrasi UI, Fakultas, Sekolah, atau Program Pendidikan Vokasi.
- (3) Transaksi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Rektor.
- (4) Ketentuan mengenai transaksi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UI.

#### Pasal 17

- (1) UKK dilarang melakukan transaksi pinjaman dan/atau perikatan kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan atau pihak eksternal di luar UI, kecuali melalui UI.
- (2) Transaksi pinjaman melalui UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pusat administrasi UI.

#### Bagian Kelima

##### Investasi

#### Pasal 18

- (1) UKK dapat melakukan investasi pada:
  - a. giro, tabungan dan deposito;
  - b. tanah dan/atau bangunan;

- c. dana abadi;
  - d. investasi yang dikelola oleh UKK pengelola investasi; dan/atau
  - e. perusahaan rintisan (*start-up*) bagi UKK *science techno park*.
- (2) Dalam melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, UKK harus mendapatkan persetujuan Rektor.
  - (3) Pengelolaan investasi UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor mengenai investasi.
  - (4) Keuntungan yang diperoleh dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan UKK, kecuali bagi UKK pengelola investasi.

#### Bagian Keenam

#### Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud

##### Pasal 19

Pengelolaan aset tetap dan aset tak berwujud UKK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor mengenai pengelolaan aset tetap dan aset tak berwujud.

##### Pasal 18

- (1) Aset tetap UKK yang diperoleh dari hibah langsung (*grant*) dari pemberi hibah kepada UKK dikelola sepenuhnya oleh UKK.
- (2) Aset tetap UKK yang diperoleh dari pengadaan dan/atau pembelian sendiri oleh UKK dikelola sepenuhnya oleh UKK.
- (3) Aset tetap UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaknai sebagai pendelegasian dari UI kepada UKK.

##### Pasal 19

- (1) Pengadaan barang atau jasa oleh UKK dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

- (2) UKK harus menyusun pedoman pengadaan barang atau jasa.

## Bagian Ketujuh

### Perpajakan

#### Pasal 20

- (1) UKK wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan-undangan dan prosedur operasional baku terkait.
- (2) UKK wajib melaporkan setiap transaksi baik pendapatan atau pengeluaran dengan benar dan lengkap, termasuk pajak terkait sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan akuntansi menetapkan tata kelola administrasi perpajakan UKK.
- (4) Dalam hal UKK melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain, nomor pokok wajib pajak yang digunakan yaitu nomor pokok wajib pajak UI.
- (5) Rekonsiliasi atas kewajiban perpajakan UKK dilakukan sesuai dengan prosedur operasional baku terkait.

## Bagian Kedelapan

### Penyelesaian Kerugian

#### Pasal 21

Penyelesaian setiap kerugian UKK yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang dilaksanakan sesuai ketentuan.

## Bagian Kesembilan

### Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan

#### Pasal 22

UKK menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, jenis usaha, dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 23

- (1) Setiap transaksi keuangan UKK harus dicatat dan dibukukan disertai dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan UKK wajib diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kebijakan akuntansi UI, dan prosedur operasional baku mengenai keuangan dan akuntansi.

Pasal 24

- (1) UKK melaporkan unsur pelaporan keuangan kepada Rektor melalui prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan akuntansi.
- (2) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan keuangan konsolidasian UI yang disampaikan paling lambat pada tanggal 10 setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Laporan keuangan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kebijakan akuntansi UI, dan prosedur operasional baku mengenai keuangan dan akuntansi.
- (4) Laporan keuangan UKK dapat diaudit oleh auditor eksternal UI yang merupakan bagian dari audit atas laporan keuangan UI secara keseluruhan, dan tidak bertujuan mengeluarkan opini audit atas laporan keuangan UKK.
- (5) Kepala UKK bertanggung jawab penuh atas ketepatan waktu penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kebenaran, kelengkapan, dan keandalan informasi yang disajikan, termasuk pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan UKK.

Pasal 25

- (1) Setiap bulan UKK wajib:
  - a. melakukan proses tutup buku;

- b. menyampaikan informasi keuangan dan neraca percobaan yang ditandatangani oleh kepala UKK kepada Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang akuntansi untuk diintegrasikan dalam pelaporan keuangan UI;
  - c. menyampaikan rekening koran, rekonsiliasi bank, *copy bilyet* deposito, dan bukti kepemilikan investasi lainnya kepada Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang akuntansi; dan
  - d. menyampaikan laporan pembayaran pajak kepada Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan ditembuskan kepada Unit Kerja yang terkait.
- (2) Setiap 3 (tiga) bulan sekali, UKK wajib menyampaikan bukti setor DAU kepada Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan ditembuskan kepada Unit Kerja yang terkait.
- (3) DAU dibayarkan berdasarkan penghitungan dan penilaian mandiri (*self assessment*) dan disampaikan kepada Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dengan jadwal sebagai berikut:
- a. periode Januari sampai dengan Maret dibayarkan sebelum tanggal 10 April;
  - b. periode April sampai dengan Juni dibayarkan sebelum tanggal 10 Juli;
  - c. periode Juli sampai dengan September dibayarkan sebelum tanggal 10 Oktober; dan
  - d. periode Oktober sampai dengan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) Dalam hal terdapat koreksi pembayaran periode Januari sampai dengan Desember, DAU dibayarkan setelah audit oleh Kantor Akuntan Publik atau setelah audit UI terlaksana.
- (5) Penundaan pembayaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh persetujuan dari Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Bagian Kesepuluh  
Akuntabilitas Kinerja

Pasal 26

- (1) Pimpinan UKK bertanggung jawab terhadap kinerja UKK sesuai RKT dan RKA.
- (2) Pimpinan UKK wajib menyusun ikhtisar dan laporan kinerja UKK yang terintegrasi dengan laporan keuangan

Bagian Kesebelas  
Surplus

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat surplus, UKK harus menyetorkan sebagian dari surplus sebagai saldo lebih yang ditahan.
- (2) Selain digunakan sebagai saldo lebih yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi surplus dapat juga digunakan untuk:
  - a. pengembangan organisasi;
  - b. investasi lainnya yang bersifat strategis;
  - c. kontribusi tambahan kepada UI, Fakultas, Sekolah, atau Program Pendidikan Vokasi;
  - d. dana abadi; dan/atau
  - e. insentif tahunan, bonus, atau gaji ke-13 bagi Pimpinan UKK dan staf UKK.
- (3) Pembagian bonus sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf e dilarang melampaui batas 50% (lima puluh persen) dari surplus.
- (4) Penggunaan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terlebih dahulu atas persetujuan dewan pengawas UKK, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah, atau Direktur Program Pendidikan Vokasi sesuai dengan kewenangan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh UKK sebelum Peraturan Rektor ini berlaku tetap dianggap sah menurut Peraturan Rektor ini; dan
- b. pengelolaan keuangan oleh UKK yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2026 tentang Pengelolaan Keuangan Unit Kerja Khusus.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Keuangan Unit Kerja Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2026  
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



ditandatangani  
secara elektronik  
*digitally signed*

Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.